



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJI CAHYONO Alias YONO BIN SUTOYO;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 41/16 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pucang Utara RT. 007 RW. 005 Kelurahan Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SUMINGAN A.P., S.H., M.H. dan ANDHI SUBRATA, S.H. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM MAWAR NUSANTARA BUMI SUKOWATI pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI CAHYONO alias YONO bin SUTOYO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH-GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI CAHYONO alias YONO bin SUTOYO (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah yang di dalamnya berisi 1 (Satu) bungkus permen kis warna merah yang tertempel dengan solasi warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 3.2 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.3 1 (satu) Unit Spm merk Suzuki satria FU150 warna hitam No. Pol K 3549 ALC beserta STNK;
Dikembalikan kepada Saudari NURUL IFANA (Istri terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO Bin Sutoyo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada sekitar bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) (shabu) dengan berat kotor 0,49gr (nol koma empat puluh sembilan gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh Wawan yang saat ini masih sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika (shabu), selanjutnya terdakwa mendapat alamat untuk mengambil narkotika (shabu) yang terbungkus rokok sampoerna mild dan berada pot depan pojok Alfamart yang berada di perempatan gemolong keselatan arah Solo. Setelah terdakwa mendapatkan posisi pengambilan narkotika (shabu) tersebut terdakwa kemudian berangkat menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol K-3549-ALC warna hitam. Sesampainya terdakwa di Alfamart yang berada di perempatan gemolong keselatan arah Solo yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen terdakwa langsung mencari dipot bunga depan pojok alfamart tersebut dan terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa tetap berada diatas sepeda motor. Bahwa pada saat terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna mild tersebut selanjutnya terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen. Selanjutnya petugas meminta dan membuka bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan didalamnya terdapat bungkus permen kis warna merah dan didalamnya terdapat isolasi warna coklat dan setelah dibuka lagi terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika (shabu);

Bahwa terhadap serbuk kristal yang diamankan dari terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen diajukan pemeriksaan uji laboratoris dan berdasar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB. : 2261/NNF/2020, Tanggal Berita Acara 14 September 2020 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4731/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterkaitan terdakwa dengan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, (shabu) tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut. Perbuatan terdakwa dalam mengambil (narkotika) shabu adalah menjadi perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh Wawan (DPO) yang selanjutnya menyuruh terdakwa untuk menjadi kurir untuk mengambil narkotika (shabu) di Alfamart yang berada di perempatan gemolong keselatan arah Solo yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Seragen, atau terdakwa sengaja mengambilnya untuk diserahkan kepada Wawan (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO Bin Sutoyo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, (shabu) dengan berat kotor 0,49gr (nol koma empat puluh sembilan gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh Wawan yang saat ini masih sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika (shabu), selanjutnya terdakwa mendapat alamat untuk mengambil narkotika (shabu) yang terbungkus rokok sampoerna mild yang berada pot depan pojok Alfamart di perempatan gemolong keselatan arah Solo. Setelah terdakwa mendapatkan posisi pengambilan narkotika (shabu) tersebut terdakwa kemudian berangkat menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol K-3549-ALC warna hitam. Sesampainya terdakwa di Alfamart yang berada di perempatan gemolong keselatan arah Solo yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt. 002 Rw. 003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Seragen terdakwa langsung mencari dipot bunga depan pojok alfamart tersebut dan terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa tetap berada diatas sepeda motor. Bahwa pada saat terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna mild tersebut selanjutnya terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen. Selanjutnya petugas meminta dan membuka bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan didalamnya terdapat bungkus permen kis warna merah dan didalamnya terdapat isolasi warna coklat dan setelah dibuka lagi terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika (shabu);

Bahwa terhadap serbuk kristal yang diamankan dari terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen mengajukan pemeriksaan uji laboratoris dan berdasar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB : 2261/NNF/2020, Tanggal Berita Acara 14 September 2020 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4731/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keterkaitan terdakwa dengan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, (shabu) tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO Bin Sutoyo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri (shabu), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah memakai/menggunakan narkotika (shabu) bersama Wawan yang saat ini masih sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dihubungi kembali oleh Wawan pada sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud menyuruh mengambil narkotika (shabu) dan untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memakai kembali narkoba (shabu) tersebut, selanjutnya terdakwa mendapat alamat untuk mengambil narkoba (shabu) yang terbungkus rokok sampoerna mild yang berada pot depan pojok Alfamart di perempatan Gemolong keselatan arah Solo. Setelah terdakwa mendapatkan posisi pengambilan narkoba (shabu) tersebut terdakwa kemudian berangkat menaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nopol K-3549-ALC warna hitam. Sesampainya terdakwa di Alfamart yang berada di perempatan gemolong keselatan arah Solo yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi KM. 20 Gemolong, Dukuh Ngeseng Rt.002 Rw.003 Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Seragen terdakwa langsung mencari dipot bunga depan pojok alfamart tersebut dan terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri sambil terdakwa tetap berada diatas sepeda motor. Bahwa pada saat terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna mild tersebut selanjutnya terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen. Selanjutnya petugas meminta dan membuka bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan didalamnya terdapat bungkus permen kis warna merah dan didalamnya terdapat isolasi warna coklat dan setelah dibuka lagi terdapat plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba (shabu) dengan berat kotor 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan gram);

Bahwa terhadap serbuk kristal yang diamankan dari terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen mengajukan pemeriksaan uji laboratoris dan berdasar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB. : 2261/NNF/2020, Tanggal Berita Acara 14 September 2020 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4731/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Keterkaitan terdakwa dengan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, (shabu) tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut, namun terdakwa akan menggunakan narkoba (shabu) tersebut untuk dirinya sendiri, dikarenakan terdakwa telah terbiasa menggunakan narkoba (shabu) untuk diri terdakwa sendiri hal tersebut diperkuat dengan test penyaring urine narkoba pada terdakwa dan hasilnya berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaring Urine Narkoba Nomor R/0039/VIII/KES.12/2020/Urkes tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan test penyaring urine Ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba jenis Amfetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Didik Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03, Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan pada diri Terdakwa kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip tembus yang dalamnya berisikan serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang terempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol K 3549 ALC berikut STNK An. Nurul Ifana;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan perintah dari Saudara Wawan untuk mengambil barang berupa shabu di depan Alfamart Gemolong;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi Anton Setia Budi serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Saksi dan Team sedang berada di depan Alfamart Gemolong sedang melakukan pengamatan di sekitarnya dan saksi melihat ada sepeda motor Suzuki Satria yang berhenti di halaman Alfamart dan setelah berhenti pengendara tersebut tengak tengok mencari sesuatu dan setelah saksi amati pengendara tersebut mengambil sesuatu yang berada di pot bunga di halaman dan setelah mencurigakan gerak geriknya tersebut lalu saksi dekati bersama Saudara Anton Setia Budi dan setelah saksi dekati orang tersebut kelihatan kebingungan dan setelah Saksi tanyakan sedang apa orang tersebut agak beralasan dan setelah Saksi tanyakan barang yang berada di tangan kirinya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Saksi perintahkan Terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi tanyakan identitasnya terdakwa mengaku bernama AJI CAHYONO als. YONO rumahnya daerah Grobogan dan setelah barang yang di pegang tangan kirinya tersebut Saksi minta untuk dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Shabu selanjutnya saksi tanyakan barang berupa serbuk kristal tersebut dan terdakwa mengaku barang tersebut milik temannya yang bernama Wawan (DPO) dan terdakwa hanya di suruh untuk mengambilnya;

Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Team Sat Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km. 20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt. 02/03, Desa.Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wib Sat Narkoba Polres Sragen mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Depan Alfamart Jl.Solo-Purwodadi Km.20 Dk.Ngeseng Rt.02/Rw.03, Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sering di ada transaksi narkoba kemudian informasi tersebut segera ditindak lanjuti Anggota Sat Res Narkoba Polres Sragen yang di pimpin Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO setelah sampai di lokasi yang diinfokan selanjutnya di plotting dan melakukan pantauan dan setelah saksi melihat di halaman Alfamart ada pengendara sepeda motor yang berhenti tidak masuk ke Alfamart tetapi mencari sesuatu di halaman Alfamart tersebut, setelah Saksi amati orang tersebut mengambil sesuatu lalu Saksi dekati bersama Saudara Anton Setia Budi dan saat Saksi mendekat orang tersebut tampak bingung lalu Saksi lalu saksi tangkap dan saksi interogasi mengenai barang yang di ambil tersebut dan masih di pegang tangan kiri dan setelah saksi minta untuk memperlihatkan barang tersebut dan setelah saksi buka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, selanjutnya saksi tanyakan identitas yang bersangkutan mengaku bernama AJI CAHYONO Als YONO dan saksi tanyakan mengenai barang yang diambil tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil barang jenis Shabu tersebut atas perintah dari Saudara Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa saksi lakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi lakukan pengeledahan di sepeda motor juga tidak ada dan setelah Saksi cek di percakapan di Handphone Terdakwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Wawan (DPO) selanjutnya terdakwa saksi minta untuk menunjukan rumah Saudara Wawan yang berada di Grobogan dan setelah sampai di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Wawan orangnya tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

2. **Saksi Anton Setia Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 wib bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03, Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan pada diri Terdakwa kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip tembus yang dalamnya berisikan serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol K 3549 ALC berikut STNK An. Nurul Ifana;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan perintah dari Saudara Wawan untuk mengambil barang berupa shabu di depan Alfamart Gemolong;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi Anton Setia Budi serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Saksi dan Team sedang berada di depan Alfamart Gemolong sedang melakukan pengamatan di sekitarnya dan saksi melihat ada sepeda motor Suzuki Satria yang berhenti di halaman Alfamart dan setelah berhenti pengendara tersebut tengak tengok mencari sesuatu dan setelah saksi amati pengendara tersebut mengambil sesuatu yang berada di pot bunga di halaman dan setelah mencurigakan gerak geriknya tersebut lalu saksi dekati bersama Saudara Anton Setia Budi dan setelah saksi dekati orang tersebut kelihatan kebingungan dan setelah Saksi tanyakan sedang apa orang tersebut agak beralasan dan setelah Saksi tanyakan barang yang berada di tangan kirinya dan setelah itu Saksi perintahkan Terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi tanyakan identitasnya terdakwa mengaku bernama AJI CAHYONO als. YONO rumahnya daerah Grobogan dan setelah barang yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang tangan kirinya tersebut Saksi minta untuk dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Shabu selanjutnya saksi tanyakan barang berupa serbuk kristal tersebut dan terdakwa mengaku barang tersebut milik temannya yang bernama Wawan (DPO) dan terdakwa hanya di suruh untuk mengambilnya;

- Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi Saudara Anton Setia Budi dan Team Sat Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km. 20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt. 02/03, Desa.Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wib Sat Narkoba Polres Sragen mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Depan Alfamart Jl.Solo-Purwodadi Km.20 Dk.Ngeseng Rt.02/Rw.03, Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sering di ada transaksi narkoba kemudian informasi tersebut segera ditindak lanjuti Anggota Sat Res Narkoba Polres Sragen yang di pimpin Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO setelah sampai di lokasi yang diinfokan selanjutnya di plotting dan melakukan pantauan dan setelah saksi melihat di halaman Alfamart ada pengendara sepeda motor yang berhenti tidak masuk ke Alfamart tetapi mencari sesuatu di halaman Alfamart tersebut, setelah Saksi amati orang tersebut mengambil sesuatu lalu Saksi dekati bersama Saudara Anton Setia Budi dan saat Saksi mendekat orang tersebut tampak bingung lalu Saksi lalu saksi tangkap dan saksi introgasi mengenai barang yang di ambil tersebut dan masih di pegang tangan kiri dan setelah saksi minta untuk memperlihatkan barang tersebut dan setelah saksi buka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, selanjutnya saksi tanyakan identitas yang bersangkutan mengaku bernama AJI CAHYONO Als YONO dan saksi tanyakan mengenai barang yang diambil tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil barang jenis Shabu tersebut atas perintah dari Saudara Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa saksi lakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Saksi lakukan pengeledahan di sepeda motor juga tidak ada dan setelah Saksi cek di percakapan di Handphone Terdakwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Wawan (DPO) selanjutnya terdakwa saksi minta untuk menunjukan rumah Saudara Wawan yang berada di Grobogan dan setelah sampai di rumah Saudara Wawan orangnya tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

3. Saksi Harjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jl.Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk.Geseng Rt. 02/03 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sragen terkait tindak kejahatan memiliki, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa setelah Saksi sampai dilokasi penangkapan tersebut kemudian petugas meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan sebuah bungkus rokok, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah diambil kemudian dibuka dan diambil isinya didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah atau dari siapakah Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jl.Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa sebelumnya telah menggunakan shabu bersama temannya yaitu Saudara Wawan (DPO) pada sekitar pukul 15.00 Wib, dikarenakan masih ingin memakai lagi kemudian Saudara Wawan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di depan Alfamart

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Solo Purwodadi KM 20 Gemolong dan sesampainya ditempat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa habis mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika shabu tersebut masih terdakwa pegang dengan tangan kiri sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa sendirian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No Pol K 3549 ALC, berikut STNK An. Nurul Ifana;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dan atas nama pemilik yang tidak lain adalah istri terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut setelah sebelumnya terdakwa dan Saudara Wawan menggunakan Shabu dan Saudara Wawan merasa masih kurang selanjutnya Terdakwa diminta oleh Wawan untuk mengambil barang berupa sabu di Gemolong dan yang transaksi Saudara WAWAN lewat transfer dan terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang atas perintah Saudara Wawan tersebut rencananya akan di ajak menggunakan kembali bersama Saudara Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah uang dan apabila berhasil mengambil barang tersebut rencananya Terdakwa diajak menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sering memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saudara Wawan di rumah Saudara Wawan di daerah Sukorejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca / pipet yang sudah tersambung dengan sedotan plastik yang terangkai dengan alat hisap atau bong dari botol air mineral merk aqua kemudian sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya terdakwa hisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut badan terasa enteng dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut serta Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya serta Terdakwa ingin memakainya bukan untuk tujuan pengobatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2261/NNF/2020, tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO ,M.H, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Penata Tk I EKO FERY PRASETYO,SSi jabatan Kaur Psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata Tk I NUR TAUFIK, S.T. jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- BB- 4731/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27745 gram.

Tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba atas nama : AJI CAHYONO bin SUTOYO Nomor : R/ 0039 /VIII/KES-12/2020/Urkes tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil Positive terhadap Parameter Amfetamine Methamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus permen kis warna merah yang terempel dengan solasi warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki satria FU150 warna hitam No. Pol K 3549 ALC beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sragen yaitu Saksi Didik Kuncoro dan Saksi Anton Setya Budi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km.20

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen karena membawa sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu bersama temannya yaitu Saudara Wawan (DPO) pada sekitar pukul 15.00 Wib, dikarenakan masih ingin memakai lagi kemudian Saudara Wawan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Alfamart Jalan Solo Purwodadi KM 20 Gemolong dan sesampainya ditempat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa habis mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba sabu tersebut masih terdakwa pegang dengan tangan kiri sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No Pol K 3549 ALC, berikut STNK An. Nurul Ifana;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dan atas nama pemilik yang tidak lain adalah istri terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya terdakwa dan Saudara Wawan menggunakan sabu dan Saudara Wawan merasa masih kurang selanjutnya Terdakwa diminta oleh Wawan untuk mengambil barang berupa sabu di Gemolong dan yang transaksi Saudara WAWAN lewat transfer dan terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang atas perintah Saudara Wawan tersebut rencananya akan di ajak menggunakan kembali bersama Saudara Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah uang dan apabila berhasil mengambil barang tersebut rencananya Terdakwa diajak menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sering memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saudara Wawan di rumah Saudara Wawan di daerah Sukorejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca / pipet yang sudah tersambung dengan sedotan plastik yang terangkai dengan alat hisap atau bong dari botol air mineral merk aqua kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya terdakwa hisap seperti orang menghisap rokok;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut badan terasa enteng dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya serta Terdakwa ingin memakainya bukan untuk tujuan pengobatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Aji Cahyono Alias Yono Bin Sutoyo (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sabu yang ditemukan bersama dengan Terdakwa bukanlah narkotika yang dipergunakan untuk layanan kesehatan ataupun untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen antara lain Saksi Anton Setya Budi dan Saksi Didik Kuncoro pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen karena membawa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu bersama temannya yaitu Saudara Wawan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan dikarenakan masih ingin memakai lagi kemudian Saudara Wawan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Alfamart Jalan Solo Purwodadi KM 20 Gemolong dan sesampainya ditempat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa habis mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika shabu tersebut masih terdakwa pegang dengan tangan kiri sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa sendirian. Bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli maka unsur membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen antara lain Saksi Anton Setya Budi dan Saksi Didik Kuncoro pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di depan Alfamart Jalan Solo-Purwodadi Km.20 Gemolong Dk. Ngeseng Rt 02/03 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen karena membawa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang terempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu bersama temannya yaitu Saudara Wawan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan dikarenakan masih ingin memakai lagi kemudian Saudara Wawan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Alfamart Jalan Solo Purwodadi KM 20 Gemolong dan sesampainya ditempat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa habis mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika shabu tersebut masih terdakwa pegang dengan tangan kiri sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Wawan (DPO) karena yang pesan dan transfer uang adalah Saudara Wawan (DPO). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya terdakwa dan Saudara Wawan menggunakan sabu dan Saudara Wawan merasa masih kurang selanjutnya Terdakwa diminta oleh Wawan untuk mengambil barang berupa sabu di Gemolong dan yang transaksi Saudara Wawan lewat transfer dan terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang atas perintah Saudara Wawan tersebut rencananya akan di ajak menggunakan kembali bersama Saudara Wawan. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan subsidair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tanpa hak* mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Kuncoro, Saksi Anton Setya Budi, Saksi Harjono dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu bersama temannya yaitu Saudara Wawan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan dikarenakan masih ingin memakai lagi kemudian Saudara Wawan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di depan Alfamart Jalan Solo Purwodadi KM 20 Gemolong dan sesampainya ditempat saat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa habis mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika shabu tersebut masih terdakwa pegang dengan tangan kiri sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dan sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Wawan (DPO) karena yang pesan dan transfer uang adalah Saudara Wawan (DPO). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya terdakwa dan Saudara Wawan menggunakan sabu dan Saudara Wawan merasa masih kurang selanjutnya Terdakwa diminta oleh Wawan untuk mengambil barang berupa sabu di Gemolong dan yang transaksi Saudara Wawan lewat transfer dan terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang atas perintah Saudara Wawan tersebut rencananya akan di ajak menggunakan kembali bersama Saudara Wawan. Bahwa Terdakwa sering memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saudara Wawan di rumah Saudara Wawan di daerah Sukorejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca / pipet yang sudah tersambung dengan sedotan plastik yang terangkai dengan alat hisap atau bong dari botol air mineral merk aqua kemudian sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas setelah berasap kemudian asapnya terdakwa hisap seperti orang menghisap rokok. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut badan terasa enteng dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip tembus yang dalamnya berisikan serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna merah yang didalamnya terdapat bekas bungkus permen Kis warna merah yang tertempel dengan isolasi warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol K 3549 ALC berikut STNK An. Nurul Ifana selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Terdakwa dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Amfetamina dan Metamfetamine*, sebagaimana Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba atas nama : AJI CAHYONO bin SUTOYO Nomor : R/ 0039 /VIII/KES-12/2020/Urkes tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2261/NNF/2020, tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh AKBP Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO ,M.H, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, jabatan pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Penata Tk I EKO FERY PRASETYO,SSI jabatan Kaur Psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata Tk I NUR TAUFIK, S.T. jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti : BB- 4731/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27745 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dengan Narkotika dan Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus permen kis warna merah yang terempel dengan solasi warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0.49 (nol koma empat sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki satria FU150 warna hitam No. Pol K 3549 ALC beserta STNK yang telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti kepemilikannya oleh Nurul Ifana (istri Terdakwa), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Nurul Ifana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO BIN SUTOYO tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO BIN SUTOYO tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa AJI CAHYONO Alias YONO BIN SUTOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus permen kis warna merah yang tertempel dengan solasi warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki satria FU150 warna hitam No. Pol K 3549 ALC beserta STNK;

Dikembalikan kepada Nurul Ifana;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pusporini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24